



PUTUSAN

No. 1170 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **ABDUL HARIS Bin SAHABU** ;
Tempat lahir : Bulukumba ;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 27 Juli 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Carammeng, Desa Carammeng,
Kecamatan Bonto Tiro – Kabupaten
Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
- II. Nama : **RABA Bin JUMANNA** ;
Tempat lahir : Kampung Carammeng ;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 27 Juli 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Carammeng, Desa Carammeng,
Kecamatan Bonto Tiro – Kabupaten
Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
- III. Nama : **ROSLIA Binti DULU** ;
Tempat lahir : Kampung Carammeng ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Keleleng Bulu, Desa Carammeng,
Kecamatan Bonto Tiro – Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

IV. Nama : **SIDA Binti DULU** ;

Tempat lahir : Kampung Carammeng ;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 11 Januari 1963 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Bungaya, Desa Carammeng,
Kecamatan Bonto Tiro – Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

V. Nama : **HADA Binti CINNA** ;

Tempat lahir : Kampung Carammeng ;

Umur / tanggal lahir : 55 tahun ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Keleleng Bulu, Desa Carammeng,
Kecamatan Bonto Tiro – Kabupaten
Bulukumba ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ABDUL HARIS Bin SAHABU, Terdakwa II RABA Bin JUMANNA, Terdakwa III ROSLIA Binti DULU, Terdakwa IV SIDA Binti DULU dan Terdakwa V HADA Binti CINNA, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010 bertempat di Dusun Kaleleng Bulu, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carammeng, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang ke kebun milik saksi korban JUMA Bin PALU yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu, Desa Carammeng, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengumpulkan dan menaikkan batu gunung yang ada di kebun tersebut ke atas mobil truk yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I dengan maksud batu gunung tersebut akan dijual lalu Terdakwa II melaksanakan perintah Terdakwa I, yang mana Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V turut membantu Terdakwa II mengumpulkan dan menaikkan batu gunung ke atas mobil truk sampai terkumpul sebanyak 5 (lima) mobil truk batu gunung dan dijual dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap mobil truknya kepada orang yang tidak dikenal. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban JUMA Bin PALU selaku pemilik yang sah atas kebun dan batu gunung tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah No. 15 atas nama JUMA Bin PALU yang dibuat dan ditandatangani oleh M. ANWAR SYAMSIR selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba.
- Selain perbuatan tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V juga menebang pohon jagung dan mengambil buah jagung yang sebelumnya ditanam oleh saksi korban GASSING Bin SALOMPONG bersama istrinya (saksi KUSUMA Binti MULA), dengan cara Terdakwa I berdiri di sekitar tempat tersebut sambil berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memetik buah jagung dari pohonnya adapun Terdakwa II menebang pohon jagung yang telah dipetik dan tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V meninggalkan tempat tersebut.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2012



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR (untuk Terdakwa I) :

Bahwa ia Terdakwa I ABDUL HARIS Bin SAHABU, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, menganjurkan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang ke kebun milik saksi korban JUMA Bin PALU yang terletak di Dusun Kaleleng Bulu, Desa Carammeng, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengumpulkan dan menaikkan batu gunung yang ada di kebun tersebut ke atas mobil truk yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa I dengan maksud batu gunung tersebut akan dijual lalu Terdakwa II melaksanakan perintah Terdakwa I, yang mana Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V turut membantu Terdakwa II mengumpulkan dan menaikkan batu gunung ke atas mobil truk sampai terkumpul sebanyak 5 (lima) mobil truk batu gunung dan dijual dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap mobil truknya kepada orang yang tidak dikenal. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban JUMA Bin PALU selaku pemilik yang sah atas kebun dan batu gunung tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah No. 15 atas nama JUMA Bin PALU yang dibuat dan ditandatangani oleh M. ANWAR SYAMSIR selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba.
- Selain perbuatan tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V juga menebang pohon jagung dan mengambil buah jagung yang sebelumnya ditanam oleh saksi korban GASSING Bin SALOMPONG bersama istrinya (saksi KUSUMA Binti MULA), dengan cara Terdakwa I berdiri di sekitar tempat tersebut sambil berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memetik buah jagung dari pohonnya adapun Terdakwa II menebang pohon jagung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipetik dan tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V meninggalkan tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 16 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL HARIS Bin SAHABU, Terdakwa II RABA Bin JUMANNA, Terdakwa III ROSLIA Binti DULU, Terdakwa IV SIDA Binti DULU dan Terdakwa V HADA Binti CINNA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permufakatan Jual Beli Tanah/ Kebun Nomor : 03/DC/V/2006
 - 1 (satu) berkas foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 06/Pid.B/2010/PN.Blk tanggal 27 April 2010

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 178/PID.B/2011/PN.BLK tanggal 5 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa :
 - I. ABDUL HARIS Bin SAHABU
 - II. RABA Bin JUMANNA

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ABDUL HARIS Bin SAHABU dan Terdakwa II RABA Bin JUMANNA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, Terpidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa III. ROSLIA Binti DULU, Terdakwa IV. SIDA Binti DULU dan Terdakwa V. HADA Binti CINNA dalam dakwaan bagian Primair tersebut terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
5. Melepaskan Terdakwa III. ROSLIA Binti DULU, Terdakwa IV. SIDA Binti DULU dan Terdakwa V. HADA Binti CINNA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
6. Memulihkan hak Terdakwa III. ROSLIA Binti DULU, Terdakwa IV. SIDA Binti DULU dan Terdakwa V. HADA Binti CINNA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permufakatan Jual Beli Tanah/ Kebun Nomor : 03/DC/V/2006
 - 1 (satu) berkas foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 06/Pid.B/2010/PN.Blk tanggal 4 Mei 2010Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
9. Membebaskan biaya perkara bagi Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 178/Pid.B/2011/PN.BLK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 November 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 November 2011 itu juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2011, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1170 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/

Panitera Pengganti :

ttd/

Tjandra Dewajani, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001